



PENETAPAN

Nomor : 203/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara :

-
-

MOH. DIVISI alias **M. MAMAT BIN BONG KIM FA**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta/mekanik mobil, tempat tinggal di Jalan Alianyang RT.003 / RW. 01, No. 01 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagai **PEMOHON** ; - - - - -

M E L A W A N

RUSNANI BINTI A. JUHRI, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Alianyang RT.003 / RW. 01, No. 01 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagai **TERMOHON** ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

-
-

Setelah membaca permohonan Pemohon;

-
-

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

-
-

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 21 Juni 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dibawah Nomor : 203/Pdt.G/2011/PA.Bky dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkayang tanggal 22 Juni 2011 telah ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa

perkara....

perkara tersebut;

-
-

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon adalah imperatif bagi Hakim, hal mana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah pula dinasehati dan Termohon telah menyatakan siap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan memperbaiki dirinya dan Pemohon mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut,
diajukan sebelum proses jawab menjawab. Oleh karenanya
menurut hukum tidak diperlukan persetujuan
Termohon; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon; -
-

Memperhatikan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman; -
-

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor :
203/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 21 Juni 2011
dicabut; - - - - -
- - - - -

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);- -----

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis**
tanggal **07 Juli 2011** M. bertepatan dengan tanggal **4 Sya'ban**
1432 H.oleh kami **M. AMIN ROSYID, S. Ag., M.Si.**

sebagai....

sebagai **KETUA MAJELIS, MUHAMMAD REZANI, S.H.I.** dan
FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. masing- masing sebagai Hakim Anggota,
Penetapan tersebut pada hari

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta
didampingi **AKMAL, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan
Termohon;- -----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

1. **MUHAMMADREZANI, S.H.I.**

M. AMIN ROSYID,

S. Ag., M.Si.

2. **FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

AKMAL, S. Ag.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp.
191.000,-